



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD AQSHEL ALIAS DOBLEH BIN SUPRIYONO;**
Tempat lahir : Brebes;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 15 Juni 1997;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Karangjati Barat RT.03/RW.06 Ds. Tonjong, Kec.Tonjong, Kab.Brebes;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal 27 Maret 2024 Nomor Pol: Sp.Kap / 19/III/2023/Resnarkoba sejak tanggal: 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal: 28 Maret 2024;
2. Penyidik tanggal 28 Maret 2024 Nomor Pol: SPP / 19/III/2024/Resnarkoba sejak tanggal: 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal: 16 April 2024;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal: 03 April 2024 Nomor:B-107/M.3.30.3/Enz.1/04/2024, sejak tanggal: 17 April 2024 sampai dengan tanggal: 26 Mei 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal: 22 Mei 2024 Nomor: 54/Pen.Pid.B-Han/2024/PN.Bbs, sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan 25 Juni 2024;
5. Penuntut Umum tanggal: 25 Juni 2024, Nomor: 554/ M.3.30.3/Enz.2/06/2024, sejak tanggal : 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Brebes tanggal: 03 Juli 2024, Nomor: 91/Pid.Sus/2024/PN Bbs, sejak tanggal: 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal: 01 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes tanggal: 09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2024 Nomor: 91/Pid.Sus/2024/PN Bbs sejak tanggal 02

Agustus 2024 sampai dengan tanggal: 30 September 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bbs tanggal 03 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Bbs tanggal 31 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 23 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD AQSHEL Alias DOBLEH Bin SUPRIYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) ;** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah handphone warna biru merek Redmi A4 dengan nomor sim card 085947385758
 - 2) 1 (satu) buah tas slempang bertuliskan ellarus warna hitam yang berisi: 1.500 (seribu lima ratus) butir obat jenis Hexymer, 39 (tiga puluh Sembilan) butir obat jenis Tramadol dan 1 (satu) pak plastik klip.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat dalam putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 2 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN-Bbs



- Dirampas untuk dimusnahkan**

- 6) Uang tunai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya merasa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan mohon keringanan hukuman dan atas hal tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan surat dakwaan tertanggal 02 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD AQSHEL Alias DOBLEH Bin SUPRIYONO** pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah masuk dukuh Siregol Desa Tonjong Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3),*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa **MUHAMMAD AQSHEL Alias DOBLEH Bin SUPRIYONO** pada hari rabu tanggal 27 maret 2024 sekira pukul 11.00 wib ketika sedang berada dirumah kosong yang Terdakwa huni di Dukuh Siregol Desa Tonjong Kecamatan Tonjong Kab.Brebes teerdakwa ditelepon oleh saudara BULE (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang intinya menanyakan tentang stok atau ketersediaan obat sediaan farmasi pada Terdakwa masih atau tidak, yang selanjutnya Terdakwa menjawab bahwa stok sudah menipis, yang kemudian disepakati bahwa saudara BULE akan mengantarkan obat-obatan tersebut, bahwa selanjutnya pada sekira pukul 14.00 wib saudara BULE datang menemui Terdakwa di rumah kosong tersebut bertemu dengan Terdakwa lalu saudara BULE menyerahkan sebanyak 10 (sepuluh) strip obat Tramadol, dan 1.500 (seribu lima ratus) tablet obat Hexymer dan 3 (tiga) pak plastik klip kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dijual atau diedarkan kepada semua orang yang membutuhkan obat obatan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 27 maret 2024 sekira pukul 18.00 wib ketika Terdakwa sedang berada dirumah kosong tersebut datang saksi MUHAMMAD GILANG PRAMANA dengan maksud untuk membeli obat Heximer, yang selanjutnya saksi Muhamad Gilang Paramana langsung membeli obat Heximer sebanyak 1 paket berisi 5 (lima) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah proses transaksi selesai lalu Terdakwa dan saksi MUHAMMAD GILANG PRAMANA berbincang-bincang di rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 18.30 Wib datang saksi DEDE WINOTO dan kemudian menyampaikan kepada Terdakwa untuk membeli obat heximer, yang selanjutnya saksi Dede Winoto membeli obat Heximer sebanyak 4 paket masing-masing isi 10 (sepuluh) butir per paket sehingga total sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan setelah proses transaksi selesai lalu Terdakwa dan saksi MUHAMMAD GILANG PRAMANA dan saksi DEDE WINOTO berbincang-bincang di rumah tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan terakurat mengenai putusan pengadilan yang telah final dan mengikat untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ### Disclaimer



dan terhadap saksi MUHAMMAD GILANG PRAMANA petugas menemukan 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir obat Hexymer dan pada saksi DEDE WINOTO petugas menemukan 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat Hexymer atau jumlah keseluruhan sebanyak 40 (empat puluh) butir obat Hexymer, sedangkan pada saksi BAYU ALFARIZ tidak menemukan obat-obatan sediaan farmasi karena telah habis dikonsumsi, yang selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa beserta saksi BAYU ALFARIZ, saksi MUHAMMAD GILANG PRAMANA dan saksi DEDE WINOTO untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya atas barang bukti yang diketemukan tersebut dilakukan penyisihan dan dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.1025/NOF/2024 tanggal 29 maret 2024 yaitu :

a. Barang bukti yang diterima diberi Nomor Lab : 1025/NOF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:

- 1) BB-2288/2024/NOF berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo "mf";
- 2) BB-2289/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna silver;

Di sita dari Terdakwa MUHAMMAD AQSHEL Alias DOBLEH Bin SUPRIYONO;

- 3) BB-2290/2024/NOF berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna kuning berlogo "mf"
Disita dari saksi MUHAMMAD GILANG PRAMANA BIN MAFTUCHI;

- 4) BB-2291/2024/NOF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo "mf" dengan jumlah total 40 (empat puluh) butir tablet;

Disita dari saksi DEDE WINOTO BIN BUDIMAN.

- b. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

1. BB-2289/2024/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver di atas adalah NEGATIF (Tidak



mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;

2. BB-2288/2024/NOF, BB-2290/2024/NOF dan BB-2291/2024/NOF berupa tablet warna kuning berlogo “mf” di atas adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga tidak mempunyai keahlian dalam hal tersebut sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat 3 UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatakan setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat /kemanfaatan, dan mutu;

Bahwa Perbuatan Terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone warna biru merek Redmi A4 dengan nomor sim card 085947385758;
- 1 (satu) buah tas slempang bertuliskan ellarus warna hitam yang berisi: 1.500 (seribu lima ratus) butir obat jenis Hexymer, 39 (tiga puluh sembilan) butir obat jenis Tramadol dan 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah kotak kardus berwarna orange-hitam berisi 115 (seratus lima belas) butir obat jenis Hexymer, 70 (tujuh puluh) butir obat jenis Tramadol dan 1 (satu) pak plastik klip;
- Uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :-

1. SYAHRUZ SYIFA;
2. RIO AGUNG SYAFRIZAL;
3. BAYU ALFARIZ;
4. MUHAMMAD GILANG PRAMANA

Yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. SYAHRUZ SYIFA

- Bahwa sebelum perkara ini saksi tidak kenal dengan Terdakwa;-
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dirinya dipanggil sebagai saksi karena sebagai anggota polisi yang menangkap Terdakwa dalam perkara peredaran obat keras;
- Bahwa awalnya anggota polisi mendapatkan informasi tentang adanya peredaran obat keras di sebuah rumah kosong yang berada di wilayah Siregol Brebes kemudian tim melakukan penyelidikan atas adanya informasi tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 wib, saksi bersama anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang berada di sebuah rumah kosong yang beralamat di Dukuh Siregol Desa Tonjong Brebes;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan obat keras berupa Hexymer sebanyak 1615 butir dan Tramadol sebanyak 109 butir baik yang disimpan dalam tas selempang maupun dalam kardus;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, ada tiga orang pembeli obat keras yang juga sebagai teman Terdakwa yaitu Gilang Pramana, Dede Winoto dan Bayu Alfari;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Gilang Pramana ditemukan 5 butir Hexymer dan pada Dede Winoto ditemukan 40 butir Hexymer yang mana semuanya mengaku membeli dari Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa mengaku obat keras Hexymer dan Tramadol tersebut adalah milik saudara Bule yang mana dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mengaku mau menjualkan obat keras tersebut karena mendapatkan upah dari saudara Bule;
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual obat Hexymer tersebut dengan harga satu paket Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) berisi 10 butir dan Tramadol harga satu paket Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) berisi 10 butir;
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual obat keras tersebut untuk kepada teman-temannya maupun warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual obat keras tersebut dengan cara terlebih dahulu melalui pesan WA atau datang langsung ke tempat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat keras dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti berupa Hexymer sebanyak 1615 butir, dan Tramadol sebanyak 109 butir ditemukan oleh anggota polisi ketika melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti berupa Handphone Redmi A4 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi ketika transaksi obat keras;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang merupakan sisa hasil dari penjualan obat keras;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 2. RIO AGUNG SYAFRIZAL

- Bahwa sebelum perkara ini saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dirinya dipanggil sebagai saksi karena sebagai anggota polisi yang menangkap Terdakwa dalam perkara peredaran obat keras;
- Bahwa awalnya anggota polisi mendapatkan informasi tentang adanya peredaran obat keras di sebuah rumah kosong yang berada di wilayah Siregol Brebes kemudian tim melakukan penyelidikan atas adanya informasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 wib, saksi bersama anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang berada di sebuah rumah kosong yang beralamat di Dukuh Siregol Desa Tonjong Brebes;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan obat keras berupa Hexymer sebanyak 1615 butir dan Tramadol sebanyak 109 butir baik yang disimpan dalam tas selempang maupun dalam kardus;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, ada tiga orang pembeli obat keras yang juga sebagai teman Terdakwa yaitu Gilang Pramana, Dede Winoto dan Bayu Alfariz;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Gilang Pramana ditemukan 5 butir Hexymer dan pada Dede Winoto ditemukan 40 butir Hexymer yang mana semuanya mengaku membeli dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku obat keras Hexymer dan Tramadol tersebut adalah milik saudara Bule yang mana dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mengaku mau menjualkan obat keras tersebut karena mendapatkan upah dari saudara Bule;
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual obat Hexymer tersebut dengan harga satu paket Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) berisi 10 butir dan Tramadol harga satu paket Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) berisi 10 butir;
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual obat keras tersebut untuk kepada teman-temannya maupun warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual obat keras tersebut dengan cara terlebih dahulu melalui pesan WA atau datang langsung ke tempat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat keras dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti berupa Hexymer sebanyak 1615 butir, dan Tramadol sebanyak 109 butir ditemukan oleh anggota polisi ketika melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini, akurat, dan benar dalam setiap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 10 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN-Bps



- Bahwa benar barang bukti berupa Handphone Redmi A4 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi ketika transaksi obat keras;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang merupakan sisa hasil dari penjualan obat keras;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 3. **BAYU ALFARIZ**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 wib, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi ketika sedang berada di sebuah rumah kosong yang beralamat di Dukuh Siregol Desa Tonjong Brebes;
- Bahwa pada penangkapan Terdakwa sedang bersama dengan saksi dan teman lainnya yaitu Gilang Pramana dan Dede Winoto;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan obat keras berupa Hexymer dan Tramadol yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa pada satu hari sebelum penangkapan Terdakwa yaitu pada tanggal 26 Maret 2024, saksi telah membeli Hexymer dan Tramadol kepada Terdakwa yaitu 5 butir Hexymer dengan harga Rp10.000,00 dan 2 butir Tramadol dengan harga Rp12.000,00 dan pada tanggal 27 Maret 2024 sebelum penangkapan saksi membeli lagi 5 butir Hexymer dengan harga Rp10.000,00 yang mana langsung diminum oleh saksi di lokasi tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 4. **MUHAMMAD GILANG PRAMANA**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 wib, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi ketika sedang berada di sebuah rumah kosong yang beralamat di Dukuh Siregol Desa Tonjong Brebes;



- Bahwa pada penangkapan Terdakwa sedang bersama dengan saksi dan teman lainnya yaitu Bayu Alfariz dan Dede Winoto;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan obat keras berupa Hexymer dan Tramadol yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2024 sebelum penangkapan Terdakwa, saksi telah membeli 5 butir Hexymer dengan harga Rp10.000,00 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 wib telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota polisi ketika sedang berada di sebuah rumah kosong yang beralamat di Dukuh Siregol Desa Tonjong Brebes;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan obat keras berupa Hexymer sebanyak 1615 butir dan Tramadol sebanyak 109 butir baik yang disimpan dalam tas selempang maupun dalam kardus;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, ada tiga orang pembeli obat keras yang juga sebagai teman Terdakwa yaitu Gilang Pramana, Dede Winoto dan Bayu Alfariz;
- Bahwa obat keras Hexymer dan Tramadol tersebut adalah milik saudara Bule yang mana dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mau menjualkan obat keras tersebut karena mendapatkan upah dari saudara Bule yaitu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa Terdakwa menjual obat keras sudah sekitar satu tahun namun dahulu sempat berhenti dan sekarang berjualan lagi;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Hexymer tersebut dengan harga satu paket Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) berisi 10 butir dan Tramadol harga satu paket Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) berisi 10 butir;



- Bahwa Terdakwa menjual obat keras tersebut untuk kepada teman-temannya maupun warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa menjual obat keras tersebut dengan cara terlebih dahulu melalui pesan WA atau datang langsung ke tempat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat keras dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti berupa Hexymer sebanyak 1615 butir, dan Tramadol sebanyak 109 butir ditemukan oleh anggota polisi ketika melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti berupa Handphone Redmi A4 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi ketika transaksi obat keras;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang merupakan sisa hasil dari penjualan obat keras;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan berita acara Pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah No. Lab 1025/NOF/2024 tanggal 29 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: BB-2288/2024/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo "MF" yang disita dari Muhammad Aqshel Alias Dobleh bin Supriyono mengandung positif TRIHEXYPHENIDYL dan BB-2289/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver yang disita dari Muhammad Aqshel Alias Dobleh bin Supriyono mengandung positif TRAMADOL, BB-2290/2024/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna kuning berlogo "MF" yang disita dari Muhammad Gilang Pramana mengandung positif TRIHEXYPHENIDYL, serta BB-2291/2024/NOF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo "MF" dengan jumlah total 40 (empat puluh) butir yang disita dari Dede Winoto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan paling akurat dan bertanggung jawab atas keakuratan dan ketepatan informasi yang disajikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung positif TRIHEXYPHENIDYL. Yang mana semuanya termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah dapat diketemukan adanya **fakta-fakta hukum** yang terjadi sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 wib telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota polisi ketika sedang berada di sebuah rumah kosong yang beralamat di Dukuh Siregol Desa Tonjong Brebes;
- Bahwa awalnya anggota polisi mendapatkan informasi tentang adanya peredaran obat keras di sebuah rumah kosong yang berada di wilayah Siregol Brebes kemudian tim melakukan penyelidikan atas adanya informasi tersebut;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan obat keras berupa Hexymer sebanyak 1615 butir dan Tramadol sebanyak 109 butir baik yang disimpan dalam tas selempang maupun dalam kardus;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, ada tiga orang pembeli obat keras yang juga sebagai teman Terdakwa yaitu Gilang Pramana, Dede Winoto dan Bayu Alfariz;
- Bahwa obat keras Hexymer dan Tramadol tersebut adalah milik saudara Bule yang mana dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mau menjualkan obat keras tersebut karena mendapatkan upah dari saudara Bule yaitu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa Terdakwa menjual obat keras sudah sekitar satu tahun namun dahulu sempat berhenti dan sekarang berjualan lagi;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Hexymer tersebut dengan harga satu paket Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) berisi 10 butir dan Tramadol harga satu paket Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) berisi 10 butir;
- Bahwa Terdakwa menjual obat keras tersebut untuk kepada teman-temannya maupun warga sekitar;
- Bahwa pada satu hari sebelum penangkapan Terdakwa yaitu pada tanggal 26 Maret 2024, saksi Bayu Alfariz telah membeli



Hexymer dan Tramadol kepada Terdakwa yaitu 5 butir Hexymer dengan harga Rp10.000,00 dan 2 butir Tramadol dengan harga Rp12.000,00 dan pada tanggal 27 Maret 2024 sebelum penangkapan saksi Bayu Alfariiz membeli lagi 5 butir Hexymer dengan harga Rp10.000,00 yang mana langsung diminum oleh saksi Bayu Alfariiz di lokasi tersebut;

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2024 sebelum penangkapan Terdakwa, saksi Gilang Pramana telah membeli 5 butir Hexymer dengan harga Rp10.000,00 kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual obat keras tersebut dengan cara terlebih dahulu melalui pesan WA atau datang langsung ke tempat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat keras dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah No. Lab 1025/NOF/2024 tanggal 29 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: BB-2288/2024/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo "MF" yang disita dari Muhammad Aqshel Alias Dobleh bin Supriyono mengandung positif TRIHEXYPHENIDYL dan BB-2289/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver yang disita dari Muhammad Aqshel Alias Dobleh bin Supriyono mengandung positif TRAMADOL, BB-2290/2024/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna kuning berlogo "MF" yang disita dari Muhammad Gilang Pramana mengandung positif TRIHEXYPHENIDYL, serta BB-2291/2024/NOF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo "MF" dengan jumlah total 40 (empat puluh) butir yang disita dari Dede Winoto mengandung positif TRIHEXYPHENIDYL. Yang mana semuanya termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;
- Bahwa benar barang bukti berupa Hexymer sebanyak 1615 butir, dan Tramadol sebanyak 109 butir ditemukan oleh anggota polisi ketika melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ;



- Bahwa benar barang bukti berupa Handphone Redmi A4 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi ketika transaksi obat keras;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang merupakan sisa hasil dari penjualan obat keras;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. SETIAP ORANG;
2. MEMPRODUKSI ATAU MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI DAN/ ATAU ALAT KESEHATAN
3. YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN/ATAU PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT/ KEMANFAATAN, DAN MUTU;

Ad.1 Setiap Orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Majelis Hakim memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dan didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh penuntut umum sebagaimana dalam dakwaan. Selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku orang dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **Muhammad Aqshel Alias Dobleh bin Supriyono** yang pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang dimaksud dengan obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 wib telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota polisi ketika sedang berada di sebuah rumah kosong yang beralamat di Dukuh Siregol Desa Tonjong Brebes. Pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa,



ditemukan obat keras berupa Hexymer sebanyak 1615 butir dan Tramadol sebanyak 109 butir baik yang disimpan dalam tas selempang maupun dalam kardus. Pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, ada tiga orang pembeli obat keras yang juga sebagai teman Terdakwa yaitu Gilang Pramana, Dede Winoto dan Bayu Alfariz. Obat keras Hexymer dan Tramadol tersebut adalah milik saudara Bule yang mana dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual. Terdakwa mau menjualkan obat keras tersebut karena mendapatkan upah dari saudara Bule yaitu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat Hexymer tersebut dengan harga satu paket Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) berisi 10 butir dan Tramadol harga satu paket Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) berisi 10 butir. Terdakwa menjual obat keras tersebut untuk kepada teman-temannya maupun warga sekitar. Pada satu hari sebelum penangkapan Terdakwa yaitu pada tanggal 26 Maret 2024, saksi Bayu Alfariz telah membeli Hexymer dan Tramadol kepada Terdakwa yaitu 5 butir Hexymer dengan harga Rp10.000,00 dan 2 butir Tramadol dengan harga Rp12.000,00 dan pada tanggal 27 Maret 2024 sebelum penangkapan saksi Bayu Alfariz membeli lagi 5 butir Hexymer dengan harga Rp10.000,00 yang mana langsung diminum oleh saksi Bayu Alfariz di lokasi tersebut. Selain itu pada tanggal 27 Maret 2024 sebelum penangkapan Terdakwa, saksi Gilang Pramana telah membeli 5 butir Hexymer dengan harga Rp10.000,00. Perbuatan tersebut menunjukkan Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan obat Hexymer dan Tramadol dengan tujuan mencari keuntungan. Terdakwa bukanlah seorang petugas kesehatan atau tenaga farmasi yang dapat diberikan ijin mengedarkan obat keras dari pihak yang berwenang. Terdakwa tidak memiliki kaitan sama sekali dengan institusi atau badan yang mengedarkan sediaan farmasi. Yang boleh menyerahkan obat keras tersebut hanyalah rumah sakit, klinik, apotek dan puskesmas atas permintaan resep dokter,

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah No. Lab 1025/NOF/2024 tanggal 29 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: BB-2288/2024/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo "MF" yang



disita dari Muhammad Aqshel Alias Dobleh bin Supriyono mengandung positif TRIHEXYPHENIDYL dan BB-2289/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver yang disita dari Muhammad Aqshel Alias Dobleh bin Supriyono mengandung positif TRAMADOL, BB-2290/2024/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna kuning berlogo "MF" yang disita dari Muhammad Gilang Pramana mengandung positif TRIHEXYPHENIDYL, serta BB-2291/2024/NOF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo "MF" dengan jumlah total 40 (empat puluh) butir yang disita dari Dede Winoto mengandung positif TRIHEXYPHENIDYL. Yang mana semuanya termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/ Kemanfaatan, Dan Mutu

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 sediaan farmasi, alat kesehatan, dan PKRT harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau serta memenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa persyaratan wajib obat Hexymer dan Tramadol agar memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan yaitu mulai dari proses produksi, pengolahan, pengemasan sampai peredaran tidak boleh sembarangan yang mana pengadaannya harus dari industri farmasi yang memiliki ijin sesuai standar pengelolaan obat, untuk menjamin keamanan dalam label kemasan harus mencantumkan identitas obat berupa nama obat, zat kandungan yang ada di dalamnya, bentuk sediaan, nama produsen, tanggal kedaluwarsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yaitu pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan obat Hexymer sebanyak 1615 butir dan Tramadol sebanyak 109 butir yang mana idak ada nomor ijin edarnya, tidak ada lebel atau kemasan yang mencantumkan identitas obat



berupa nama obat, zat kandungan yang ada di dalamnya, bentuk sediaan, nama produsen maupun tanggal kedaluwarsa. Oleh karenanya obat keras tersebut tidak memenuhi standar keamanan suatu sediaan farmasi yang layak diedarkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur tidak memenuhi standar persyaratan keamanan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur *mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut maka Terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa

- 1 (satu) buah handphone warna biru merek Redmi A4 dengan nomor sim card 085947385758;
- 1 (satu) buah tas slempang bertuliskan ellarus warna hitam yang berisi: 1.500 (seribu lima ratus) butir obat jenis Hexymer, 39



(tiga puluh sembilan) butir obat jenis Tramadol dan 1 (satu) pak plastik klip;

- 1 (satu) buah kotak kardus berwarna orange-hitam berisi 115 (seratus lima belas) butir obat jenis Hexymer, 70 (tujuh puluh) butir obat jenis Tramadol dan 1 (satu) pak plastik klip

Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut merupakan barang yang tidak ada ijin edarnya dari pihak yang berwenang maupun barang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana namun memiliki nilai ekonomis bagi negara dan hasil maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan bahaya kesehatan bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan sebagai berikut:

- berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Mengingat ketentuan Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :



1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Aqshel Alias Dobleh bin Supriyono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone warna biru merek Redmi A4 dengan nomor sim card 085947385758;
 - 1 (satu) buah tas slempang bertuliskan ellarus warna hitam yang berisi: 1.500 (seribu lima ratus) butir obat jenis Hexymer, 39 (tiga puluh sembilan) butir obat jenis Tramadol dan 1 (satu) pak plastik klip;
 - 1 (satu) buah kotak kardus berwarna orange-hitam berisi 115 (seratus lima belas) butir obat jenis Hexymer, 70 (tujuh puluh) butir obat jenis Tramadol dan 1 (satu) pak plastik klip**Dimusnahkan;**
 - Uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 oleh kami **Kukuh Kurniawan,S.H,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rini Kartika,S.H,M.H** dan **Nurachmat,S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Agung Prastowo,S.H**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Mohamad Amirudin, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes serta di hadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS



Rini Kartika,S.H,M.H
HAKIM ANGGOTA

Kukuh Kurniawan,S.H,M.H

Nurachmat,S.H

PANITERA PENGGANTI

Agung Prastowo,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini, benar, lengkap dan akurat dalam setiap publikasi putusan pengadilan. Namun demikian, karena sifat dinamis dan berubah-ubahnya informasi hukum, kami tidak dapat menjamin keakuratan dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)